



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jalan Imam Bonjol No.134, Purwosari, Semarang Utara, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Keterangan Andon

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Daftar Isian Permohonan Surat Tanda Keterangan Andon
4. Fotocopy STKA SIUP
5. Fotocopy STKA SIPI
6. Fotocopy STKA BPKP
7. Fotocopy SIPI Andon
8. Pakta Integritas
9. Surat Pernyataan Kebenaran Data
10. Surat Kuasa apabila pengurusan diwakilkan oleh orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kelautan dan Perikanan



Jalan Imam Bonjol No.134, Purwosari, Semarang Utara, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Laman e-service.dkp.jatengprov.go.id :
 1. Pemohon membuat akun di website e-service.dkp.jatengprov.go.id;
 2. Pemohon melengkapi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan Surat Tanda Keterangan Andon (dokumen dalam format pdf atau jpeg);
 3. Petugas memverifikasi dokumen yang diajukan oleh pemohon (apabila sesuai maka pengajuan STKA dapat diproses, apabila ada kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen, petugas berhak menolak pengajuan STKA dan menghubungi pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui website e-service.dkp.jatengprov.go.id);
 4. Petugas FO Mencetak permohonan dan menyerahkan ke Kasie PPI;
 5. Kasie PPI Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas;
 6. Verifikator Mengklarifikasi kelengkapan dan kebenaran data;
 7. Operator Mengentry data;
 8. Operator Mencetak draft;
 9. Verifikator Memverifikasi draft dan kebenaran data;
 10. Operator Mencetak izin;
 11. Kasi PPI Memaraft izin;
 12. Kadin Mengoreksi dan menandatangani izin;
 13. Operator Menomori izin;
 14. Operator Memasukkan kedalam e-service (status izin selesai);
 15. FO Melayani pengambilan izin;
 16. FO Menerima berkas fisik permohonan dan mengarsipkannya.
2. Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah :
 1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah;
 2. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan Buku Kapal Perikanan (BKP) ke Petugas Front Office (FO);
 3. Petugas FO membantu menginput ke e-service;
 4. Petugas FO Membuka dan memeriksa kelengkapan permohonan melalui e-service;
 5. Petugas FO Mencetak permohonan dan menyerahkan ke Kasie PPI;
 6. Kasie PPI Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas;
 7. Verifikator Mengklarifikasi kelengkapan dan kebenaran data;
 8. Operator Mengentry data;
 9. Operator Mencetak draft;
 10. Verifikator Memverifikasi draft dan kebenaran data;
 11. Operator Mencetak izin;
 12. Kasi PPI Memaraft izin;
 13. Kadin Mengoreksi dan menandatangani izin;
 14. Operator Menomori izin;
 15. Operator Memasukkan kedalam e-service (status izin selesai);



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jalan Imam Bonjol No.134, Purwosari, Semarang Utara, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 hari kerja (dari berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung ke Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang;
2. Melalui Telepon ke nomor (024) 3546469 - 3546607;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email ke dkp@jatengprov.go.id atau diskanlutjateng@yahoo.com, twitter dan Instagram : @dkpjateng.